



**PUTUSAN**  
**Nomor 0469/Pdt.G/2020/PA.Pkj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara dalam perkara isbat nikah kumulasi cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di hadapan sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 20 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada hari itu juga dengan Register Nomor 0469/Pdt.G/2020/PA.Pkj. Adapun dalil-dalil Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kabupaten Pangkep pada tanggal 10 Mei 2010;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dengan usia 17 tahun, dan status Tergugat adalah Perjaka dengan usia 19 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Imam/Pembantu PPN yang bernama IMAM dan wali nikah bapak kandung Penggugat bernama WALI

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 0469/Pdt.G/2020/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKAH, disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar seperangkat alat shalat dan sebuah cincin emas seberat 1 gram;

3. Bahwa antara Penggugat dan tergugat tidak ada pertalian nasab dan tidak ada pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 2 tahun dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, umur 4 tahun dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

5 Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2011 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan sudah menikah;

6 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir bulan Desember 2011, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

7 Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

8 Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 0469/Pdt.G/2020/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon, PENGUGAT dengan lelaki yang bernama TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2010 di Kabupaten Pangkep;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ;

4.-----  
Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

## Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali panggilan, sebagaimana surat *relaas* panggilan nomor 0469/Pdt.G/2020/PA.Pkj tanggal 22 Oktober 2020, tanggal 05 November 2020 dan tanggal 13 November 2020;

Bahwa usaha damai tidak dapat dilakukan dan mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim karena Tergugat tidak pernah hadir. Namun demikian, Majelis Hakim telah berusaha seoptimal mungkin untuk menasehati Penggugat agar tetap bersabar dengan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Pangkep. Saksi menerangkan sebagai Ayah Kandung Penggugat dan di depan sidang menerangkan di bawah sumpahnya secara

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 0469/Pdt.G/2020/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama PENGGUGAT, dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tahun 2010 yang dilaksanakan di Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat di KUA setempat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Saksi selaku Ayah Kandung Penggugat, kemudian Saksi memberikan kuasa kepada Imam Kampung bernama IMAM untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat berupa seperangkat alat shalat dan sebuah cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan tata cara syari'at Islam;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat adalah perjaka;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda;
- Bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa selama pernikahan, tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 4 tahun dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 0469/Pdt.G/2020/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, namun sejak bulan November 2011 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan bahkan sudah menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi pernah melihat foto Tergugat di Sosmed bersama dengan perempuan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011, karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan biaya kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sering menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pangkep. Saksi menerangkan sebagai Ipar Penggugat dan di depan sidang menerangkan di bawah sumpahnya secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama PENGGUGAT, dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tahun 2010 yang dilaksanakan di Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat di KUA setempat;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 0469/Pdt.G/2020/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Kampung bernama IMAM, dan wali nikah adalah Bapak kandung Penggugat bernama WALI NIKAH;

- Bahwa saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat berupa seperangkat alat shalat dan sebuah cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan tata cara syari'at Islam;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat adalah perjaka;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda;
- Bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa selama pernikahan, tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 4 tahun dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2011 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan bahkan sudah menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi melihat foto Tergugat bersama dengan perempuan selingkuhannya di Sosmed;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 0469/Pdt.G/2020/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tinggal sejak bulan Desember 2011, karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan biaya kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sering menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan gugatan (kumulatif) semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan ini adalah mengenai perceraian kumulatif pengesahan nikah dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal **gugatan perceraian**), maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pangkep yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/004/SK/II/92 tanggal 24 Februari 1992 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkajene, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pangkajene berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti *relaas* panggilan Tergugat yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan, namun untuk memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim secara optimal telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 3, mohon kepada Majelis Hakim untuk “Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 0469/Pdt.G/2020/PA.Pkj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat (terkait alasan perceraian), Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah, maka dapat diajukan *itsbat* (pengesahan) nikahnya ke Pengadilan Agama (*vide* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2 mohon kepada Majelis Hakim untuk “Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2010 di Kabupaten Pangkep”;

Menimbang, bahwa suatu pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun-rukun pernikahan itu sendiri, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan terjadinya *ijab-qabul*. Hal mana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya yang dilengkapi dengan keterangan di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 10 Mei 2010 di Kabupaten Pangkep dengan wali nikah pada saat itu adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH yang pengucapan ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung yang bernama IMAM dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan sebuah cincin emas seberat 1 gram;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan penetapan pengesahan nikah yang salah satunya dalam rangka penyelesaian perceraian (Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat gugatan (permohonan) Penggugat tersebut, patut dan beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat di dalam persidangan telah menghadirkan bukti saksi 2 (dua) orang

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 0469/Pdt.G/2020/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama **SAKSI I** (Ayah Kandung Penggugat) dan **SAKSI II** (Ipar Penggugat). Kedua saksi ini telah disumpah (sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg). Maka menurut Majelis Hakim, terkait dengan pengesahan nikah, kedua saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya sebagaimana terurai dalam duduk Perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (di bawah sumpahnya) yang diberikan oleh kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (setelah dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil Penggugat tentang (keabsahan) pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, telah ditemukan fakta yang setelah dikonstruir terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal tanggal 10 Mei 2010 di Kabupaten Pangkep. Bertindak sebagai wali nikah pada waktu itu adalah ayah kandung Penggugat bernama WALI NIKAH. *Ijab* diucapkan oleh Imam Kampung yang bernama IMAM dan *qabul* dinyatakan oleh Tergugat selaku calon mempelai pria dengan saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta dengan mas kawin (mahar) berupa seperangkat alat shalat dan sebuah cincin emas seberat 1 gram. Hal mana berarti telah memenuhi rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut pula, terbukti dan nyata bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan *syara'*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Murtasyidin*, halaman 298 yang berbunyi:

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 0469/Pdt.G/2020/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت زوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan kesaksian (*atau cukup bukti*) sesuai dengan yang didalilkan oleh seseorang (*in casu* Penggugat) tentang (keabsahan) pernikahannya, maka tetapkanlah hukum pernikahannya; dan Kitab *I'annah al-Thalibin*, Juz IV, halaman 254, yang berbunyi:

## وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang sebuah pernikahan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam satu atap sampai mempunyai keturunan di tengah-tengah masyarakat. Maka sekiranya Penggugat dan Tergugat hidup bersama di luar pernikahan, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan kenyataannya Penggugat dan Tergugat dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah dikabulkan, maka demikian Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2010 di Kabupaten Pangkep, sebagaimana akan dinyatakan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dari Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sepatutnya, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mau mempertahankan hak-haknya sehingga semua yang didalilkan oleh Penggugat (dalam gugatannya) dianggap diakui dan diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk membuktikan dalil gugatan perceraian dengan Tergugat tersebut, Penggugat diwajibkan untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang juga merupakan saksi Penggugat pada pengesahan nikah sebagaimana tersebut di atas. Menurut Majelis Hakim, keduanya juga tidak ada halangan untuk menjadi saksi perkara perceraian, oleh karenanya kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana maksud Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg., dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (di bawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah terungkap fakta yang cukup relevan dan objektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat di mana antara Penggugat dengan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-istri pada umumnya, di mana keduanya meskipun masih terikat dalam status perkawinan, telah berselisih dan bertengkar yang berketerusan dan telah tidak

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 0469/Pdt.G/2020/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah lagi. Hal mana telah membuktikan adanya kisruh dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, berpijak pada pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-pertengkaran yang mengakibatkan timbul ketidakrukunan dalam rumah tangga keduanya;
2. Bahwa perselisihan-pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa perselisihan-pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya di mana saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sekitar 9 (sembilan) tahun lamanya;
4. Bahwa upaya damai ataupun penasehatan pernah dilakukan, tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya kembali;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta di persidangan perihal (sikap) Tergugat dan/atau Penggugat, dalam kurun waktu yang relatif telah cukup lama tidak serumah lagi dan tidak dapat dirukunkan, patut diduga sebagai sikap yang tidak mau lagi bersatu di dalam rumah tangga dan kondisi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut disangka bahwa antara keduanya atau setidaknya bagi salah satu pihak sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Penggugat sebagai istri maupun Tergugat sebagai suami jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dan dalam hal ini Majelis Hakim cukup berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan "*Bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama,*

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 0469/Pdt.G/2020/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian.”;*

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat serta iktikad untuk bersabar dan bersatu kembali dengan Tergugat, hal mana telah memperkuat dugaan atas rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terkait dengan petitum angka 3 gugatan Penggugat, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya: “*Apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II halaman 291 yang berbunyi: “*Bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya.*”;

Menimbang, bahwa seiring dengan itu, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim berupa penasehatan langsung di dalam persidangan terhadap Penggugat merupakan faktor lain yang kemudian menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi perseteruan/perselisihan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat 2 (dua) kemudharatan.

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 0469/Pdt.G/2020/PA.Pkj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran. Kedua, menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kemudahan harus dihilangkan. Namun, dalam perkara *a quo* terdapat 2 (dua) kemudahan yang satu dengan lainnya saling bertolak belakang dan tidak mungkin untuk dihilangkan secara bersama-sama. Karena itu, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara ini harus diambil kemudahan yang lebih ringan. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair Fi Qawaid wa Furu'i Fiqh Asy-Syafi'iyah*, Juz 1, karya Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, yaitu sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَغْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: “Apabila terjadi dua mudarat, maka harus diambil mudarat yang lebih ringan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih di atas, meskipun pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat, perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih ringan mudaratnya bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 534 K/Pdt/1996 yang kaidah hukumnya menyatakan: “Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.”;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah al-Zaujain fi al-*

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 0469/Pdt.G/2020/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Thalaq*, Juz I halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa melihat kondisi (fakta) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa jika perkawinan mereka diteruskan, maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud SAKSI NIKAH II Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi: "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (salah satunya) (f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan beralasan hukum. Oleh karena itu, dan dikarenakan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat **dikabulkan secara verstek** sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hal ini (verstek) juga sesuai dengan pendapat ahli fiqh dalam *al-Anwar*, juz II, halaman 159 yang berbunyi: "*Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan (menghadap persidangan), maka Hakim dengan berdasarkan bukti-bukti boleh menerima gugatan (Penggugat).*" Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ini;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 0469/Pdt.G/2020/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- 1.-----M  
enyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2.-----M  
engkabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3.-----M  
enyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2010 di Kabupaten Pangkep;
- 4.-----M  
enjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 5.-----M  
embebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 701.000,00 (tujuh ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Husni, Lc.**, sebagai Ketua Majelis, **Ilyas, S.H.I.** dan **Andi Tenri Sucia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 0469/Pdt.G/2020/PA.Pkj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Salahuddin, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Muhammad Husni, Lc.**

Hakim Anggota,

ttd

**Ilyas, S.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**Andi Tenri Sucia, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Salahuddin, S.Ag.**

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - Proses : Rp 50.000,00
  - Panggilan : Rp 605.000,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Materai : Rp 6.000,00
  - J u m l a h : Rp. 701.000,00
- (tujuh ratus satu ribu rupiah).